

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini akan dibahas lebih rinci mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan perparkiran di kota Yogyakarta. Pada bagian ini akan membahas mengenai apa saja bentuk tindak pidana dalam penyelenggaraan perparkiran serta bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan perparkiran.

#### **A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana dalam Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta**

Secara umum bila membahas tentang bentuk tindak pidana dalam penyelenggaraan perparkiran maka akan banyak sekali macamnya namun bila dikelompokkan menjadi tindak pidana yang paling umum terjadi ini bisa dibagi ke dalam dua macam yaitu tindak pidana yang pelakunya berasal dari luar ruang lingkup parkir dan pelanggar yang berasal dari pengelola tempat parkir itu sendiri. Pelanggaran hukum atau tindak pidana yang paling sering terjadi yang berasal dari luar ruang lingkup parkir adalah pencurian berupa helm sampai dengan motor itu sendiri hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Heru selaku pengelola tempat parkir Swasta yang berada dikawasan Malioboro Yogyakarta sebagai berikut :

*“Pelanggaran yang umumnya saya temui ini merupakan pencurian helm milik pengunjung, sepion sampai dengan motornya sendiri, jika dari anak buah saya maka biasanya mencuri uang saya sendiri dan mengambil barang yang ada di dashboard motor seperti uang receh”<sup>38</sup>*

---

<sup>38</sup> Heru, Pengelola Parkir Kawasan Malioboro, dalam wawancara di Jalan Malioboro Kota Yogyakarta, 12 Mei 2018.

Hal ini juga serupa dengan yang disebutkan oleh Widyanto selaku juru parkir yang berada dikawasan Tugu Kota Yogyakarta sebagai berikut :

*“selama 3 tahun saya bekerja disini sih yang sering hilang itu seperti helm, dan kaca sepion selebihnya itu tidak ada jadi pelanggarannya hanya seputar pencurian saja”<sup>39</sup>*

Hal ini bisa saja karena memang masih kurang optimalnya pengawasan juru parkir yang bertugas dilapangan namun tidak sepenuhnya merupakan kesalahan dari juru parkir saja ataupun pengelola parkir karena sebagai konsumen juga turut serta dalam meminimalisir tindak kejahatan yang terjadi didalam area parkir. Seperti yang diungkapkan oleh Heru selaku pengelola parkir yang ada dikawasan Malioboro Yogyakarta sebagai berikut :

*“Sering kali masyarakat itu meninggalkan barang di motor seperti Handphone maupun uang receh ini juga salah satu pemicu pencurian karena yang kami awasi hanya kendaraan serta perlengkapannya seperti helm dan Handphone maupun uang yang tertinggal dikendaraan bukan merupakan tanggung jawab kami”<sup>40</sup>*

Pernyataan ini juga dibenarkan oleh Sri Ari Astuti selaku hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai berikut :

*“Jika barang yang ada di dashboard motor tertinggal dan hilang petugas parkir tidak dapat di salahkan karena karena parkir hanyalah berupa penitipan motor dan perlengkapan seperti helm dan penitipan barang itu ada sendiri tempatnya yaitu tempat penitipan barang”<sup>41</sup>*

Artinya masih banyak dari konsumen sendiri yang menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya berbagai kasus pencurian di lokasi tempat parkir, sehingga sebagai konsumen yang baik maka sebaiknya kita mengawasi sendiri

---

<sup>39</sup> Widyanto, Juru Parkir Kawasan Tugu Kota Yogyakarta, dalam wawancara di Jalan Tugu Kota Yogyakarta, 12 Mei 2018.

<sup>40</sup> Heru, Pengelola Parkir Kawasan Malioboro, dalam wawancara di Jalan Malioboro Kota Yogyakarta, 12 Mei 2018.

<sup>41</sup> Sri Ari Astuti, Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, dalam wawancara di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, 14 Mei 2018.

barang bawaan kita atau benda-benda pribadi milik kita agar tidak meninggalkannya di motor yang sedang terparkir di tempat parkir dengan demikian maka konsumen telah bekerja sama dalam membantu meminimalisir angka pencurian di lokasi tempat parkir.

Tindak pidana pencurian sendiri tidak seluruhnya masuk kedalam pengadilan, ini dikarenakan berbagai macam faktor diantaranya pelaku yang tidak tertangkap maupun dilihat dari besar dan kecilnya barang yang dicuri. Pengaturan mengenai pencurian sendiri diatur didalam KUHP dan dijelaskan kedalam beberapa pasal sesuai dengan tingkat pencurian tersebut diantaranya sebagai berikut adalah jenis pencurian yang terjadi dalam ruang lingkup perparkiran:

1. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHP) yang berbunyi “barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.
2. Pencurian Ringan (Pasal 364 KUHP) perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan 363 ke-4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 ke-5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika barang yang dicuri tidak lebih dari puluh lima rupiah, dikenai, karena pencurian ringan, pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Selama ini sebagaimana yang diterangkan oleh Heru maupun Widyanto selaku pengelola tempat parkir di wilayah Kota Yogyakarta pencurian yang sering sekali terjadi adalah helm dan kaca sepion yang ada pada motor konsumen, kebanyakan dari kasus ini pelakunya tidak tertangkap tangan dan pihak pengelola parkir akan menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur kekeluargaan sebagaimana yang diterangkan oleh Heru selaku pengelola kawasan parkir di kawasan Malioboro Yogyakarta sebagai berikut:

*“Ya kalau ada barang hilang seperti helm maupun kaca sepion pemiliknya pasti melakukan protes kepada saya dan sikap saya adalah bertanggung jawab kepada mereka dengan cara mengganti setengah dari harga barang tersebut sebagai bentuk kemanusiaan saya karena saya merasa kasihan”<sup>42</sup>*

Pernyataan diatas sebenarnya sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan dijelaskan dalam pasal 17 dan 18 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pada saat parkir di tempat parkir Tepi Jalan Umum, menjadi tanggung jawab juru parkir.
2. Pengguna jasa parkir yang kehilangan atau kerusakan kendaraannya pada saat parkir di tempat parkir diselesaikan secara musyawarah.
3. Ganti rugi yang menjadi tanggungjawab juru parkir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 50% (lima uluh perseratus).

---

<sup>42</sup> Heru, Pengelola Parkir Kawasan Malioboro, dalam wawancara di Jalan Malioboro Kota Yogyakarta, 12 Mei 2018.

4. Pemerintah daerah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa parkir, dapat melibatkan asuransi sesuai kemampuan keuangan daerah.
5. Tata cara dan mekanisme penyelesaian ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Dan Pasal 18 berbunyi :

Apabila terjadi kehilangan kendaraan di Tempat Khusus Parkir milik Pemerintah Daerah dan milik Swasta pada saat jam parkir, menjadi tanggungjawab pengelola Tempat Khusus Parkir.

Jenis tindak pidana yang terjadi didalam ruang lingkup pengelola tempat parkir itu sendiri juga ada beberapa macam diantaranya adalah parkir liar dalam artian tidak memiliki surat izin melakukan kegiatan parkir dan tarif yang tidak sesuai, dua permasalahan ini adalah permasalahan yang paling umum terjadi di lapangan hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Imanudin Aziz sebagai Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta sebagai berikut :

*“Pelanggaran yang sering dilakukan oleh penyelenggara tempat parkir biasanya adalah besaran tarif yang tidak sesuai oleh karcis yang diterbitkan Dinas Perhubungan dan juga surat izin melakukan aktifitas parkir yang tidak dimiliki maupun telah habis masa aktifnya dan belum diperpanjang kembali ”<sup>43</sup>*

Ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Widyanto selaku petugas parkir di kawasan Tugu Kota Yogyakarta sebagai berikut :

---

<sup>43</sup> Imanudin Aziz, Kepala Dinas Perhubungan Bidang Parkir Kota Yogyakarta, dalam wawancara di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 16 Mei 2018.

*“Memang benar pada waktu-waktu tertentu kami mematok harga tarif parkir lebih mahal dari yang seharusnya seperti pada saat libur lebaran dimana Kota Yogyakarta menjadi sangat ramai pengunjung hal ini sebenarnya dilarang namun mau bagaimana lagi banyak yang membutuhkan lahan parkir terutama mobil jadi ya sudah menjadi suatu tradisi”<sup>44</sup>*

Pelanggaran seperti ini memang sering terjadi dan seperti sudah menjadi sebuah tradisi, jelas ini melanggar ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum, namun bukan berarti tidak ditindak tetapi hal ini juga membutuhkan bantuan dari pihak masyarakat yang merasa dirugikan untuk melapor sehingga dapat diketahui di wilayah mana telah terjadi pelanggaran semacam ini. Karena pasifnya masyarakat mempengaruhi perkembangan tindak pidana hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Sri Ari Astuti selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai berikut :

*“Pasifnya korban juga dapat memicu berkembangnya suatu perbuatan pidana karena pada dasarnya psikologi manusia itu apabila mengambil barang yang kecil kemudian merasa aman-aman saja pasti akan cenderung berkeinginan untuk mengambil yang lebih besar begitu seterusnya namun kembali lagi kepada korban memang mempunyai hak untuk melapor ataupun tidak melapor semua itu sepenuhnya hak dari korban yang bersangkutan”<sup>45</sup>*

Artinya sebagai masyarakat yang mengerti Hukum seberapa kecil suatu perbuatan tindak pidana tersebut akan lebih baik jika tetap ditegakkan sesuai dengan hukum yang berlaku agar dikemudian hari tidak menimbulkan

---

<sup>44</sup> Widyanto, Juru Parkir Kawasan Tugu Kota Yogyakarta, dalam wawancara di Jalan Tugu Kota Yogyakarta, 12 Mei 2018.

<sup>45</sup> Sri Ari Astuti, Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, dalam wawancara di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, 14 Mei 2018.

masalah yang lebih besar lagi. Sehingga dapat disimpulkan ada tiga tindak pidana yang umumnya terjadi didalam penyelenggaraan perparkiran diantaranya adalah pencurian, tarif parkir yang tidak sesuai karcis, dan parkir liar atau izin yang sudah habis masa berlakunya dan belum diperpanjang kembali. Namun sebenarnya jika pelanggaran yang berupa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang maupun Peraturan Daerah diluar delik aduan maka para penegak hukum dapat langsung menindaknya tanpa menunggu laporan dari masyarakat. Agar lebih jelas mengenai jenis-jenis pelanggaran yang dapat terjadi ditempat parkir akan di bahas didalam tabel berikut:

**Tabel 2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana dalam Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta**

No.	Tindak Pidana yang diatur dalam KUHP yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Perparkiran	Tindak Pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah No 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran
1	Pencurian dalam Pasal 362 dan 364 dalam hal ini merupakan tindak pidana pencurian ringan, seperti helm dan kaca sepion	Petugas yang tidak mengenakan atribut parkir dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Penyelenggaraan Perparkiran
2	Pengrusakan barang tertentu dalam Pasal 406	Tidak memiliki izin melakukan kegiatan parkir dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran
3	Pemerasan dalam Pasal 368 (1) dalam kasus ini jika dilakukan penarikan tarif terjadi pemaksaan atau kekerasan dapat memeuhi unsur pemerasan	Penetapan tarif yang tinggi dalam pasal 8 Peraturan Daerah Yogyakarta No 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
4	Penganiayaan dalam pasal 351 kasus ini memeanng jarang terjadi namun dapat berpotensi demikian karena tidak jarang oknum juru parkir yang tidak bertanggung jawab melakukan penarikan dengan paksaan	Parkir ditempat yang memiliki rambu dilarang parkir dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui beberapa jenis pelanggaran secara umum yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan perparkiran, namun dalam perjalanannya di lapangan tidak seluruhnya kejadian atau pelanggaran dalam tabel di atas tersebut benar-benar terjadi. Untuk mempermudah dalam memilah kejadian atau pelanggaran yang benar-benar terjadi penulis merangkum pelanggaran-pelanggaran yang masuk ke dalam data UPIK selama tahun 2017 ke dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3. Pelanggaran Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Yogyakarta**

No.	Pelanggaran Sesuai KUHP	Pelanggaran Sesuai Peraturan Daerah
1	Pencurian Helm	Parkir sembarangan
2	Pencurian kaca sepiion	Parkir di badan jalan
3		Tarif parkir diatas rata-rata
4		Parkir di atas trotoar
5		Parkir tidak ada karcis
6		Parkir menghalangi rumah warga
7		Mencoret nominal tarif resmi di karcis
8		Tarif melunjak saat ada event
9		Parkir yang tidak beraaturan
10		Parkir yang menghalangi tempat umum
11		Parkir liar
12		Parkir yang menimbulkan kemacetan

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui masalah utama yang terjadi di Kota Yogyakarta sendiri merupakan pelanggaran yang berupa pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, selama tahun 2017 masalah pokok yang terjadi adalah tarif yang tidak sesuai dan parkir liar atau parkir tidak berizin. Dalam hal ini Dinas Perhubungan bidang parkir menanggulangnya dengan memberikan arahan kepada para juru parkir yang melanggar tersebut, dinas perhubungan memilii agenda khusus dalam membina juru parkir yaitu dengan



mengadakan penyuluhan setiap bulannya sampai dengan sebanyak dua kali yang biasanya dapat membina lima puluh orang dalam sebulan, sedangkan jumlah juru parkir resmi di Kota Yogyakarta ini mencapai sembilan ratus orang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imanudin Aziz selaku Kepala Dinas Perhubungan Bidang Parkir ssebagai berikut :

*“Kita memiliki agenda khusus dalam menindak lanjuti aduan yang datang dari masyarakat yaitu berupa pembinaan dan pengecekan terhadap lokasi yang bersangkutan untuk melakukan investigasi serta pengawasan langsung terhadap juru parkir yang bertugas di daerah tersebut”<sup>46</sup>*

Masalah pelanggaran hukum yang berupa tindak pidana jarang ditemui secara langsung dan bila tertangkap biasanya diselesaikan secara damai berupa ganti rugi dan terkadang pelaku tidak tertangkap serta korban tidak melaporkan ke polisi karena merasa barang yang dicuri harganya tidak seberapa.

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana dalam Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta**

Kota Yogyakarta dalam mengatur masalah penyelenggaraan perparkiran berpedoman pada Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Aturan ini kemudian diterapkan dalam proses penyelenggaraan perparkiran di Kota Yogyakarta tersebut, dalam penerapannya ini merupakan tugas dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. Pada pembahasan sebelumnya terdapat tiga pelanggaran umum yang sering terjadi di lapangan seperti pencurian, tarif parkir yang tidak sesuai dengan

---

<sup>46</sup> Imanudin Aziz, Kepala Dinas Perhubunngan Bidang Parkir Kota Yogyakarta, dalam wawancara di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 16 Mei 2018.

yang tertera di karcis, dan parkir liar maupun izin parkir yang sudah habis masa berlakunya namun tetap digunakan. Kemudian permasalahan ini yang pada akhirnya berusaha diselesaikan oleh Dinas Perhubungan Bidang Perparkiran. Untuk mempermudah dalam mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perparkiran akan di uraikan didalam tabel dibawah ini terutama yang masuk dan tidak masuk dalam ruang lingkup Persidangan selama priode Tahun 2017 :

**Tabel 4. Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Yogyakarta Tahun 2017**

No.	Jenis Tindak Pidana	Masuk Pengadilan	Tidak Masuk Pengadilan	Jumlah
1	Pencurian Helm	0	0	0
2	Pencurian Spion	0	0	0
3	Tarif parkir yang tinggi	0	0	0
4	Tidak mengenakan seragam dalam bertugas	0	0	0
5	Parkir liar	2	0	2
6	Juru parkir tidak menyerahkan karcis	0	0	0
	Jumlah	2	0	2

Sebagaimana data dari tabel diatas sangat sedikit sekali permasalahan dalam bidang perparkiran yang masuk kedalam ruang lingkup perparkiran ini, padahal dalam tabel sebelumnya sangat banyak terjadi pengaduan oleh masyarakat tentang masalah yang terjadi di dalam bidang parkir tersebut namun bukan berarti permasalahan ini tidak dilakukan tanggapan berupa penindakan hanya saja masalah ini dpat selesai secara damai maupun secara langsung berupa pencabutan surat izin juru parkir serta pembinaan yang merupakan agenda bulanan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta.

Lembaga yang berperan dalam melakukan penegakan itu sendiri khususnya di bidang perpajakan ini adalah Kepolisian bila itu menyangkut pelanggaran terhadap Undang-undang, Satuan Polisi Pamongpraaja jika terkait pelanggaran Peraturan Daerah, Pengadilan dan Dinas Perhubungan Bidang Perpajakan, namun penegakan hukum tidak hanya dari lembaga berwenang saja bisa dimulai dari ruang lingkup penyelenggara perpajakan itu sendiri sebagai contohnya yang dikatakan oleh Heru selaku pengelola tempat parkir di kawasan Malioboro sebagai berikut:

*“Jika terjadi pelanggaran yang tertangkap tangan maka tergantung dari beratnya tindak kejahatan tersebut jika hanya kejahatan yang merupakan kejahatan kecil seperti mengambil uang receh ataupun membohongi saya sendiri maka yang saya lakukan adalah memberikan peringatan hingga memecat pegawai saya secara langsung jika memang sudah tidak bisa di beri tahu lagi”<sup>47</sup>*

Bukan berarti para pelaku kejahatan tersebut tidak ada yang dilaporkan kepada pihak yang berwajib karena Heru selaku pengelola tempat parkir di kawasan Malioboro Yogyakarta juga mengatakan sebagai berikut :

*“Jika pencurian sudah sampai kepada motor maka akan langsung menghubungi pihak yang berwajib untuk menyelesaikan masalah ini saya sebagai pengelola bertanggung jawab atas penggantian sebagian selebihnya pihak kepolisian yang meneruskannya”<sup>48</sup>*

Sebenarnya tidak harus menunggu pelanggaran yang besar baru melibatkan penegak hukum yang berwenang karena untuk memberikan efek jera kepada para pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, menurut penulis jika hanya berupa teguran atau sanksi yang berupa pemecatan

---

<sup>47</sup> Heru, Pengelola Parkir Kawasan Malioboro, dalam wawancara di Jalan Malioboro Kota Yogyakarta, 12 Mei 2018.

<sup>48</sup> Heru, Pengelola Parkir Kawasan Malioboro, dalam wawancara di Jalan Malioboro Kota Yogyakarta, 12 Mei 2018.

maka pelaku dapat melakukan hal serupa di tempatnya bekerja yang baru namun kembali lagi kepada rasa kemanusiaan seperti yang disampaikan oleh Heru selaku pengelola tempat parkir di kawasan Malioboro Yogyakarta sebagai berikut :

*“Kalau yang diambil uang receh tidak mungkin saya melaporkan kepolisi meskipun itu tindak pencurian, karena tidak sesuai saja saya masih ada rasa kasian kepada mereka toh seharusnya pemilik kendaraan lah yang jangan meninggalkan uang di motor mereka karena sebenarnya itu tidak sengaja karena akibat dari adanya kesempatan maka timbul rasa ingin mengambil tersebut seandainya tidak ada uang di motor dan kesempatan maka tidak akan timbul rasa ingin mencuri dari pelaku”<sup>49</sup>*

Penegakan hukum sendiri memang memiliki dua jalur dalam penerapannya yaitu dikenakan sanksi yang berupa penal dan non penal, dalam kasus pencurian diatas jika dikategorikan kedalam tingkat pencurian berdasarkan jenisnya maka sebenarnya merupakan jenis pencurian yang ringan karena sesuai dengan yang dikatakan didalam pasal 364 KUHP jika pencurian dibawah Rp 2.500.000 maka merupakan pencurian ringan yang sebenarnya memang tidak bisa dilakukan penahanan, namun memang dapat dikenai sanksi pidana dengan proses pemeriksaan yang cepat. Jadi alangkah baiknya memang dilakukan sanksi yang bersifat pembinaan agar pelaku kelak tidak mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari.

Artinya kembali lagi kepada konsumen agar tidak menimbulkan tindak pidana jadilah konsumen yang lebih bijak dengan lebih berhati-hati ini akan berdampak pada kedua belah pihak yaitu sebagai pribadi konsumen akan

---

<sup>49</sup> Heru, Pengelola Parkir Kawasan Malioboro, dalam wawancara di Jalan Malioboro Kota Yogyakarta, 12 Mei 2018.

timbul rasa aman saat pergi meninggalkan kendaraan dan pengelola tempat parkir maupun juru parkir akan lebih mudah bila hanya mengawasi kendaraan dan helm serta tidak ada keinginan atau hasrat untuk melakukan sebuah pelanggaran berupa mengambil barang milik konsumen atau pengguna jasa parkir.

Penegakan hukum yang dibahas pada pembahasan sebelumnya merupakan tindakan langsung dari pengelola tempat parkir yang sebenarnya lebih kepada hati nurani dalam menegakkan hukum namun jika masuk kedalam pembahasan mengenai lembaga yang pada dasarnya memang sebagai penegak hukum yang benar-benar sesuai dengan peraturan yang ada dan berlaku maka dapat di bagi kedalam beberapa bagian dibawah ini.

### **1. Pengadilan**

Pengadilan seperti yang kita tahu merupakan lembaga penegak hukum yang tentu saja memiliki proses yang cukup sulit dan panjang dibandingkan penegakan hukum yang tidak perlu melibatkan pengadilan. Dalam kasus tindak pidana perparkiran ini sendiri sebagian besar merupakan tindak pidana ringan sesuai yang dijelaskan dalam pasal 205 ayat (1) KUHP, yaitu perkaratan yang memiliki ancaman kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling besar Rp 7500. Seperti contoh dua kasus tindak pidana ringan di dalam ruang lingkup perparkiran yang pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta dengan Nomor Putusan kasus yang pertama 14/pid c/ 2018/ Pn Yog yang menyatakan bahwa terdakwa Hasbi mursidi terbukti melakukan perbuatan yang

melawan hukum berupa melakukan kegiatan sebagai juru parkir tanpa dilengkapi dengan surat tugas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 dan dihukum denda sebesar Rp 300.000 atau jika tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 7 hari dan diputuskan pada hari senin tanggal 8 bulan 1 tahun 2018 oleh Sri Harsiwi SH MH selaku hakim didampingi oleh Irsyad W. SH selaku panitera pengganti. Sementara kasus kedua dengan Nomor Putusan 15/pid c/2018/Pn Yog yang menyatakan Yudi Hantoro terbukti melakukan pelanggaran dan melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa mengelola tempat khusus parkir dengan tidak memiliki izin, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 dan dihukum dengan denda Rp 300.000 atau jika tidak dibayar diganti kurungan selama 7 hari dan diputuskan pada hari senin tanggal 8 bulan 1 tahun 2018 oleh Sri Harsiwi SH MH selaku hakim dan didampingi oleh panitera pengganti Irsyad W. SH.

Pelanggaran seperti contoh kasus diatas memang jelas diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan perparkiran yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “juru parkir wajib menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat Yang ditunjuk”, dan ketentuan sanksi administratifnya terdapat dalam pasal Pasal 23 yang berbunyi sebagai berikut “ Surat Tugas kepada juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dicabut

apabila melanggar Pasal 4 ayat (3) dan melanggar salah satu dari kewajiban juru parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pengadilan dalam melakukan penegakan hukum khususnya di bidang perparkiran lebih bersifat pasif artinya pengadilan hanya bersifat menunggu suatu permasalahan datang kepadanya barulah bisa mengadili masalah tersebut secara hukum dan tidak memandang apakah kasus tersebut besar atau kecil seperti yang contohkan diatas. Ini juga dikemukakan oleh Sri Ari Astuti selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai berikut :

*“Dalam menegakkan hukum terutama di bidang perparkiran kami hanya bersifat pasif yaitu menunggu adanya laporan yang masuk barulah bisa disidangkan. Yang artinya kepolisian maupun satuan polisi pamongpraja haruslah terlebih dahulu membuat laporan dan melengkapi pemberkasan agar dapat disidangkan”<sup>50</sup>*

Artinya pengadilan tidak banyak berperan dalam melakukan penegakan hukum dilapangan karena jika ada pelanggaran dilapangan selama tidak ada laporan yang masuk kepada pengadilan maka bukan wewenang pihak pengadilan untuk mengadilinya sebagai contoh parkir liar yang ada di jalan meskipun pihak pengadilan mengetahui bahwa itu dilarang tetapi kewenangan untuk menertibkannya tetap berada di tangan Kepolisian maupun Satuan Polisi Pamongpraja Kota Yogyakarta.

---

<sup>50</sup> Sri Ari Astuti, Hakim Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, dalam wawancara di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, 14 Mei 2018.

## 2. Dinas Perhubungan

Kota Yogyakarta dalam masalah penyelenggaraan perparkirannya di serahkan kepada Dinas Perhubungan Bidang Perparkiran, yang berwenang dalam mengatur, mengawasi serta menerbitkan surat tugas dan karcis resmi dalam masalah seputar penyelenggaraan perparkiran di wilayah Kota Yogyakarta. Bentuk penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan ini ada dua macam menurut Imanudin Aziz sebagai Kepala Dinas Perhubungan Bidang Perparkiran sebagai berikut :

*“Penegakkan hukum parkir secara umum itu ada dua non yustisi dan yustisi, non yustisi itu bersifat seperti pembinaan sedangkan bila yustisi itu minimal Tipiring”<sup>51</sup>*

Jika mengaju pada non yustisi maka mengacu kepada Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran yaitu berarti memberi surat peringatan sampai dengan pencabutan surat izin parkir. Selanjutnya jika yustisi artinya sampai kepada sidang tipiring. Dinas Perparkiran Kota Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum juga bekerjasama dengan beberapa pihak terkait diantaranya Kepolisian, Satuan Polisi Pamongpraja, dan Detasemen Polisi Militer. Dalam melakukan pengawasan mengenai aturan hukum Dinas Perhubungan memiliki agenda seperti Patroli siang dan malam hari serta menerima keluhan langsung dari masyarakat yang ingin melaporkan suatu pelanggaran. Ini sesuai yng dikatakan oleh Imanudin Aziz selaku

---

<sup>51</sup> Imanudin Aziz, Kepala Dinas Perhubunngan Bidang Parkir Kota Yogyakarta, dalam wawancara di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 16 Mei 2018.



Kepala Dinas Perhubungan Bidang Perparkiran Kota Yogyakarta sebagai berikut :

*“Dalam melakukan pengawasan dilapangan kami bekerjasama dengan beberapa instansi terkait serta kami rutin melakukan partroli keliling untuk memantau seperti apa permasalahan dilapangan”<sup>52</sup>*

Penegakan hukum lainnya adalah tilang ditempat pada saat sedang melakukan patroli rutin dan terdapat pelanggaran yang ditemui dijalan maka Dinas Perhubungan langsung melakukan tilang ditempat dengan pelanggaran tiga perkara diantaranya tidak mengenakan seragam sebagai juru parkir yang resmi, menerbitkan karcis dengan sendirinya, dan penentuan nominal tarif parkir yang tidak sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2009 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan umum.

Dalam melakukan penegakan hukum ini tidak selalu mulus atau tanpa halangan karena ada pula hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan diantaranya dalah seperti yang diungkapkan oleh Imanudin Aziz selaku Kepala Dinas Perhubungan Bagian Perparkiran Kota Yogyakarta sebagai berikut :

*“Hambatan yang ada saat ini dalam melakukan penegakan hukum sehingga masalah-masalah ini tidak dapat tuntas sepenuhnya adalah hukuman yang diberikan kepada para pelanggar dirasa kurang memberikan efek jera karena terlalu ringan sehingga tidak takut untuk melakukan perbuatan serupa dikemudian hari dan juga laporan yang tidak jelas dari para pelapor dalam artian tidak ada yang dapat mempertanggung jawabkan suatu laporan yang masuk ke Dinas Perhubungan Bagian Parkir serta waktu terjadinya*

---

<sup>52</sup> Imanudin Aziz, Kepala Dinas Perhubunngan Bidang Parkir Kota Yogyakarta, dalam wawancara di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 16 Mei 2018.

*pelanggaran tersebut biasanya liburan sehingga untuk melakukan proses pemberkasan kadang terhambat karena pengadilan libur”<sup>53</sup>*

Hasil wawancara diatas menunjukkan bila selama ini sanksi yang berlaku dirasa kurang efektif dalam memberantas tindak pidana seputar perparkiran karena beratnya sanksi dirasa terlalu ringan sehingga para pelanggar cenderung mengulangi perbuatannya kembali setelah selesai menjalani masa hukuman atau membayar denda yang dikenakan terhadapnya. Maka perlu dilakukan kajian tentang sanksi pidana didalam Peraturan Daerah Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan perparkiran tersebut.

Masalah lain adalah terkadang laporan yang masuk kurang jelas sehingga proses penegakan hukumnya menjadi lebih lama bukan berarti tidak di proses namun apabila laporan lebih jelas maka akan mempersingkat proses penegakan hukumnya. Faktor ini bisa disebabkan karena kurang mengertinya masyarakat terhadap proses pelaporan yang baik sehingga tidak memberikan identitas secara jelas, sebagai Dinas Perhubungan yang berwenang melakukan penegakan hukum maka sebaiknya dilakukan penyuluhan serta sosialisasi tentang tata cara pelaporan yang baik dan benar agar tidak lagi terjadi kesalahan prosedur. Selama ini pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sudah dilakukan namun penyuluhan ini dalam memberikan arahan kepada juru parkir resmi bukan kepada masyarakat luas. Wilayah perparkiran Kota

---

<sup>53</sup> Imanudin Aziz, Kepala Dinas Perhubunngan Bidang Parkir Kota Yogyakarta, dalam wawancara di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 16 Mei 2018.

Yogyakarta sendiri terbagi lima yang seluruhnya tersebar di seluruh Kota Yogyakarta dengan petugas parkir yang secara resmi memiliki izin jumlah petugas parkir resmi ini akan dijelaskan didalam tabel berikut :

**Tabel 5. Jumlah Juru Parkir Resmi Kota Yogyakarta**

Wilayah	Kecamatan	Jumlah Petugas Parkir Resmi Kota Yogyakarta
I	a. Jetis	180 orang
	b. Tegalrejo	
	c. Gondokusuman	
II	a. Gondokusuman	200 orang
	b. Danurejan	
III	a. Danurejan	180 orang
	b. Gondokusuman	
	c. Gedongtengen	
	d. Keraton	
	e. Wirobrajan	
IV	a. Danurejan	80 orang
	b. Gondomanan	
V	a. Pakualaman	260 orang
	b. Umbulharjo	
	c. Kotagede	
	d. Mergangsan	
	Jumlah	900 orang

Tabel diatas menjelaskan ada sembilan ratus orang petugas parkir resmi yang ada di wilayah Kota Yogyakarta selanjutnya petugas parkir yang telah berizin ini nantinya akan diundang secara bergiliran untuk dilakukan pelatihan dalam melaksanakan tugasnya nanti sebagai juru parkir agar semua dapat sesuai dengan aturan yang berlaku ini dikatakan oleh Imanudin Aziz sebagai Kepala Dinas Perhubungan Bidang Perparkiran Yogyakarta sebagai berikut :

*“Setelah juru parkir ini diterima dan diberi surat izin resmi nantinya mereka akan diundang secara bergiliran untuk mendapatkan penyuluhan ataupun pelatihan yang diadakan langsung dari Dinas Perhubungan, selain itu mereka juga mendapatkan fasilitas resmi*

*dari Dinas Perhubungan seperti baju seragam dan karcis parkir resmi”<sup>54</sup>*

Sesuai dengan hasil wawancara diatas artinya Dinas Perhubungan tidak hanya menerbitkan surat izin ataupun karcis saja tetapi mereka bertanggungjawab untuk membina dan memberikan pengetahuan seputar peraturan perpajakan yang berlaku di kota yogyakarta. Proses ini tidak hanya sebatas ini saja, namun sebelum sampai pada proses ini terlebih dahulu petugas parkir yang ingin mendaftar menjadi juru parkir resmi terlebih dahulu harus mengisi formulir dan pihak Dinas Perhubungan khususnya Bidang Perpajakan akan terjun langsung kelapangan untuk memeriksa lokasi atau kawasan yang nantinya akan dijadikan tempat parkir kendaraan.

Dinas perhubungan juga berperan penting dalam melakukan pembinaan terhadap juru parkir resmi yang baru saja mendaftarkan dirinya dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, dalam hal ini artinya penegakan hukum yang bersifat pencegahan telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta khususnya Bidang Perpajakan. Sedangkan agenda pencegahan itu sendiri merupakan penyuluhan terhadap juru parkir resmi yang diselenggarakan dua kali dalam sebulan dan dilakukan secara rutin setiap bulannya.

---

<sup>54</sup> Imanudin Aziz, Kepala Dinas Perhubungan Bidang Parkir Kota Yogyakarta, dalam wawancara di Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, 16 Mei 2018.